

**PENGUATAN KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI DESA DAWUHAN LOR KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN LUMAJANG**

Cindy Melania Maharani Lesmana

NPP. 32.0514

Asdaf Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: cindymelaniaml12@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, S.H, M.H

ABSTRACT

Problem Statement : *The Community Protection Unit is an important element in supporting the village government's efforts to maintain public order and security (trantibum). However, Satlinmas Dawuhan Lor Village faces various challenges, such as minimal knowledge related to disaster emergency response, lack of training, low levels of education, and many disturbances to trantibum, thus requiring strengthening the capacity of Satlinmas. Purpose:* *The purpose of this study is to analyze the strengthening of Satlinmas capacity in maintaining public order and security in Dawuhan Lor Village. Method:* *This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies are then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Result:* *In the Individual dimension, especially training and salary are constrained by the budget so that what is given is limited while the work climate is quite conducive. In the institutional or organizational dimension, it is constrained by personnel equipment because its procurement is only when the election is approaching while leadership, organizational culture, and communication are running well. In the system dimension, some have implemented it according to existing regulations but not yet fully, but the regional regulation used until now is no longer relevant. Although there is a new Trantibum Regional Regulation, it is still in process so it cannot be implemented. Conclusion:* *Strengthening the capacity of Satlinmas in maintaining public order and security is still not optimal when viewed from 3 levels: individual level, organizational level, and system level. There are obstacles regarding the budget, Satlinmas' capabilities, and regional regulations, while the supporting factors are in the form of good communication and support from the community.*

Keywords: *Capacity building, Community Protection Unit (Satlinmas), public order and security*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung upaya pemerintah desa menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). Namun, Satlinmas Desa Dawuhan Lor menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pengetahuan terkait tanggap darurat bencana, kurangnya pelatihan, tingkat pendidikan yang masih rendah, serta banyak terjadi gangguan trantibum sehingga membutuhkan penguatan kapasitas Satlinmas. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penguatan kapasitas Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Dawuhan Lor. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Pada dimensi individu khususnya *training* dan gaji terkendala pada anggaran sehingga yang diberikan terbatas sedangkan kondisi iklim kerja cukup kondusif. Pada dimensi kelembagaan atau organisasi terkendala pada perlengkapan personil karena pengadaannya hanya ketika menjelang pemilu sedangkan kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi berjalan dengan baik. Pada dimensi sistem sebagian sudah menerapkan sesuai dengan peraturan yang ada namun masih belum sepenuhnya, tetapi perda yang digunakan hingga saat ini sudah tidak relevan lagi. Meskipun sudah ada Raperda trantibum yang terbaru, namun masih dalam proses sehingga belum bisa diterapkan. **Kesimpulan:** Penguatan kapasitas Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masih belum optimal ditinjau dari 3 tingkatan : tingkatan individu, tingkatan organisasi, dan tingkatan sistem terdapat penghambat mengenai anggaran, kemampuan yang dimiliki Satlinmas, serta peraturan daerah sedangkan faktor pendukungnya berupa komunikasi yang baik dan dukungan dari masyarakat. **Kata kunci:** Penguatan kapasitas, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), ketenteraman dan ketertiban umum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan menganut tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi ini diselenggarakan di daerah kabupaten atau kota sehingga memberikan kebebasan pada wilayah tersebut untuk mengurus masyarakatnya sendiri dengan peraturan yang berlaku. Adanya kebebasan daerah otonom ini menjadikannya memiliki kewenangan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan memberikan pelayanan yang baik serta melakukan pemberdayaan masyarakat agar lebih sejahtera. Berbagai kepentingan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah terbagi menjadi tiga urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) tergolong ke dalam urusan pemerintahan konkuren khususnya urusan wajib pelayanan dasar. Urusan Trantibumlinmas menjadi salah satu urusan yang penting karena rasa aman merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap negara terhadap warga negaranya (Pramono, J., dkk, 2018). Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial suatu masyarakat. Hal ini berkontribusi secara

signifikan terhadap pembentukan iklim sosial yang harmonis dan integratif. Ketika masyarakat merasakan adanya ketertiban, mereka cenderung lebih percaya satu sama lain dan terlibat dalam kegiatan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup (Ilham, M., & Rahman, A., 2025).

Perlindungan Masyarakat merupakan usaha yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin terjadi, membantu menangani bencana, membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, dan membantu kegiatan sosial kemasyarakatan. Satlinmas dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah untuk membantu penyelenggaraan Linmas di daerah. Pembentukan Satlinmas tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Seluruh desa di Kabupaten Lumajang memiliki Satlinmas yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dari pemerintah desa masing-masing, termasuk di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono. Berikut data jumlah penduduk, luas daerah, serta kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Sukodono pada tahun 2023.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No	Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
1.	Klanting	4.514 orang	2,13	2.119
2.	Kebonagung	3.101 orang	2,35	1.320
3.	Karangsari	7.432 orang	2,38	3.123
4.	Dawuhan Lor	8.385 orang	3,54	2.369
5.	Kutorenon	7.496 orang	4,25	1.764
6.	Selok Besuki	4.832 orang	2,38	2.030
7.	Sumberejo	7.633 orang	3,97	1.923
8.	Uranggantung	3.178 orang	1,87	1.699
9.	Selok Gondang	5.947 orang	5,21	1.141
10.	Bondoyudo	3.409 orang	2,72	1.253

Sumber : Kecamatan Sukodono dalam Angka Tahun 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa desa yang terpadat penduduknya di Kecamatan Sukodono yaitu di Desa Dawuhan Lor dengan jumlah penduduk 8.385 orang kemudian disusul oleh Desa Sumberejo dan Desa Kutorenon. Dengan jumlah penduduk terbanyak di kecamatan, Desa Dawuhan Lor menjadi daerah pusat kehidupan di Kecamatan Sukodono Maka dari itu, Desa Dawuhan Lor menjadi lokus dalam penelitian ini.

Karena jumlah penduduk yang banyak ini juga, Desa Dawuhan Lor juga kerap terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Dilansir dari (RRI.co.id, 2024), Kapolsek Sukodono mengatakan bahwa desa Dawuhan Lor merupakan salah satu daerah yang dianggap rawan terjadi pencurian, baik itu pencurian motor, pencurian hewan ternak, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan. Hal ini menandakan bahwa tingkat keamanan di Desa Dawuhan Lor dapat dimaksimalkan kembali. Menjaga keamanan dan ketertiban desa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat desa dengan diinisiasi oleh Linmas sebagai perangkat desa (Arifin, 2015; Yudha, 2018). Maka dari itu, perlu adanya Satuan

Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang mampu menggerakkan lingkungan serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Dawuhan Lor.

Keanggotaan Satlinmas didasarkan pada prinsip sukarela artinya memberikan peluang lebar bagi masyarakat yang berminat tetapi di Desa Dawuhan Lor proses rekrutmennya berdasarkan saran dari kepala dusun terhadap masyarakat yang aktif di lingkungan. Artinya, proses rekrutmen Satlinmas Desa Dawuhan Lor belum sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan jumlah penduduk 8.385 orang, Desa Dawuhan Lor memiliki Satlinmas yang terdiri dari 40 orang, jumlahnya telah sesuai dengan peraturan yaitu 7 regu dengan minimal tiap regunya beranggotakan 5 orang. Anggota Satlinmas ini merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial asalkan dikelola dan diberdayakan secara efisien (Bakker, 2017). Pemanfaatan kemampuan kolektif para anggota Satlinmas dapat mendorong kolaborasi yang lebih besar antara lembaga pemerintah, pasukan keamanan, dan organisasi masyarakat sipil sehingga meningkatkan efektivitas tata kelola keamanan lokal secara keseluruhan (Kurhayadi, 2024). Namun, Satlinmas Desa Dawuhan Lor belum memiliki kemampuan khusus yang mendukung tugas pokok mereka seperti pelatihan tanggap darurat bencana atau bela diri padahal keberadaan Satlinmas sangat penting. Bhaskara dan Mursyidah (2024) menekankan pentingnya Satlinmas dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat secara berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan penguatan kapasitas Satlinmas sehingga dapat terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum.

Penguatan kapasitas merupakan upaya kontinu untuk meningkatkan tingkat efektif, efisien, dan respon dari kinerja yang dilakukan berdasarkan keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan penguasaan kompetensi. (Ratnasari et al., 2013, p. 3). Kapasitas merupakan sumber daya, metode, dan kekuatan yang dimiliki individu, kelompok, masyarakat, maupun negara (Sutiyo dan Evianny, 2023, p. 91). Terminologi penguatan kapasitas menurut sebagian ilmuwan diartikan sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, maknanya adalah kemampuan yang sudah ada kemudian dikembangkan dan dikuatkan lagi demi efektivitas dan efisiensi pekerjaan (Ma'ruf et al., 2021, p. 18). Penguatan kapasitas dapat dilihat dari berbagai dimensi dan tingkatan, mulai dari individu, organisasi, maupun sistem. Penguatan kapasitas diperlukan di berbagai institusi dan lembaga sehingga mampu menyikapi perubahan dan tantangan yang akan datang (Haryono B.S., 2012).

Di Kabupaten Lumajang, peraturan mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat menggunakan dasar hukum Perda Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Masyarakat. peraturan tersebut tidak relevan lagi sehingga harus diadakan perubahan dalam rangka memberi kepastian hukum, memperkuat kewenangan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Portal Berita Lumajang, 2024). Penguatan kapasitas ditinjau dari dimensi individu, organisasi, dan sistem. Berbagai masalah di atas menunjukkan urgensi penguatan kapasitas Satlinmas Dawuhan Lor yang mengalami hambatan di tingkatan-tingkatan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tertera di atas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul **“Penguatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang”**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada kesenjangan masalah pada penelitian ini terkait dengan penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa Dawuhan Lor. Penguatan kapasitas sangat diperlukan dalam menunjang tugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum tetapi masih kurang optimal. Berbagai masalah tersebut tersebar pada tiga tingkatan yaitu tingkatan individu, tingkatan organisasi, dan tingkatan sistem. Di tingkatan individu, terdapat masalah pada proses rekrutmen yang seharusnya bersifat sukarela tetapi di Desa Dawuhan Lor berdasarkan saran dari kepala dusun. Bahkan, dari jumlah 40 orang Satlinmas Desa Dawuhan Lor, banyak yang belum memiliki kemampuan khusus untuk menunjang pelaksanaan tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, seperti kemampuan bela diri atau pengetahuan mengenai penanggulangan bencana. Adapun aturan baku mengenai ketenteraman dan ketertiban umum melalui peraturan daerah di Kabupaten Lumajang sudah tidak relevan lagi. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Lumajang menggunakan dasar hukum Perda Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Masyarakat tetapi tidak relevan lagi dan Raperda Trantibumlinmas masih dalam proses sehingga belum bisa diterapkan saat ini. Dengan demikian, diharapkan penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dapat berjalan optimal sehingga mampu mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Dawuhan Lor.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Penguatan Kapasitas (*Capacity Building*) atau Satuan Perlindungan Masyarakat. Penelitian oleh Noubert Ivandel Pade Liwun (2022) tentang Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Membantu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata menemukan bahwa peningkatan kapasitas Satlinmas masih minim, baik dari tingkat pendidikan SDM, kurangnya anggaran, serta pola penggajian yang tidak pasti.

Penelitian Joko Pramono dan Joko Suwarno yang berjudul Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta (Pramono, J., Suranto, J., 2022) menemukan bahwa setelah mengkaji peningkatan Satlinmas di Kelurahan Pucangsawit, Peningkatan kapasitas Satlinmas belum optimal. Masih ada hambatan yaitu kurang motivasi, input SDM, anggaran yang terbatas, dan peralatan yang tidak optimal.

Penelitian selanjutnya berjudul Upaya Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Temanggung (Mayasari, F. D., & Chasanah, U., 2024) mengkaji upaya pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung. Hasil penelitiannya yaitu perlu ditingkatkannya pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung. Adapun penyebabnya yaitu perlu adaptasi dengan Permendagri yang baru, anggota Satlinmas memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, tugas yang diemban tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tiap personal, serta sarana prasarana yang kurang memadai. Upaya untuk pengembangannya yaitu koordinasi dengan dinas dan kecamatan untuk mendorong dari segi material dalam memenuhi sarana dan prasarana pendukung.

Selanjutnya, penelitian oleh Rio Valentino (2023) yang berjudul Pemberdayaan Satlinmas dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil penelitian yang menggambarkan bahwa Satpol PP Kabupaten Kapuas berupaya dalam memberdayakan Satlinmas dilihat dari pembagian seragam dan pelaksanaan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Namun juga ditemukan hambatan seperti belum adanya pembentukan regu secara khusus, anggaran masih terbatas, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Penelitian yang menjadi referensi berikutnya yaitu Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Satlinmas Guna Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Takalar oleh Wahid Rahmat Hidayat Muhammad Hasim (2022). Meski berbeda konsep namun hasil penelitiannya dapat memberikan gambaran bahwa peran serta masyarakat melalui Satlinmas memang perlu ditingkatkan lagi. Sejauh ini upaya yang dilakukan yaitu proses pembinaan telah dilakukan, pendalaman lingkungan masih kurang optimal, perlu regenerasi anggota Satlinmas, sudah adanya sarana dan prasarana, proses administrasi anggota sudah dilakukan, anggota Satlinmas juga sudah memiliki keterampilan penanganan bencana, dan mampu manajemen konflik yang ada.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa Dawuhan Lor. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah teori yang digunakan berbeda. Teori yang umumnya digunakan dalam penelitian penguatan kapasitas atau *capacity building* adalah teori Grindle (1997) seperti pada penelitian Joko Pramono dkk, dan Mayasari. Namun, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Martin Mowbray (2005) yang menyoroti *capacity building* melalui 3 tingkatan, yaitu tingkatan individu, organisasi, dan sistem itu sendiri.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yang disampaikan oleh Bogdan dan Taylor (Abdussamad, 2021, p. 30) yaitu langkah-langkah penelitian yang mampu menghasilkan data akhir yang bersifat naratif, artinya hasil penelitian berupa kalimat baik tertulis maupun tidak tertulis. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah (Sugiyono, 2023). Penelitian deskriptif bertujuan untuk dapat menjelaskan secara aktual dan faktual tentang karakteristik dan hubungan suatu peristiwa. Penelitian kualitatif ini sulit diprediksi fokus dari penelitiannya dan kemungkinan pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang sebenarnya akan timbul pada saat penelitian berlangsung. Sehingga erat kaitannya penelitian kualitatif selalu identik menggunakan metode deskriptif (Arikunto, 2013).

Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan 14 orang informan terkait dengan penguatan kapasitas Satlinmas di Desa Dawuhan Lor sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber buku, laporan, jurnal, artikel, atau pustaka lainnya yang mendukung data primer. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Proses analisis data menggunakan teori dari Martin Mowbray yaitu *capacity building* dengan 3 tingkatan, yaitu tingkatan individu, tingkatan organisasi, dan tingkatan sistem (Mowbray, 2005).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Dawuhan Lor. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Penguatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

Penulis menganalisis penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Dawuhan Lor menurut Martin Mowbray berdasarkan tiga tingkatan yaitu tingkatan individu, tingkatan organisasi, dan tingkatan sistem.

1. Tingkatan Individu

Sasaran tingkatan individu adalah peningkatan wawasan dan keterampilan Satlinmas untuk bekerja dengan profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rekrutmen. Proses rekrutmen dan kualifikasi Satlinmas tercantum dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 15 mengenai persyaratan anggota Satlinmas. Perekrutan Satlinmas Desa Dawuhan Lor tidak menggunakan syarat tertentu. Pihak desa menjangkau masyarakat yang aktif ikut kegiatan di desa dan sering ikut berjaga di pos ronda. Hal ini dikarenakan jika membuka rekrutmen Satlinmas maka hanya beberapa orang saja yang minat karena Satlinmas bersifat sukarela dan belum ada gaji yang diberikan secara tetap dan kontinu. Jadi untuk memenuhi kuota minimal jumlah Satlinmas, pihak desa mengutus dari tiap-tiap dusun berdasarkan keaktifan di desa. Harapannya supaya keamanan lingkungan tetap terjaga dengan perwakilan tiap dusunnya. Perekrutannya tidak menentu setiap tahun tetapi biasanya diaktifkan kembali menjelang pemilu.

Hasil wawancara dengan berbagai informan terkait menunjukkan bahwa proses rekrutmen di Desa Dawuhan Lor tidak menggunakan prinsip sukarela tetapi menggunakan sistem penunjukkan berdasarkan hasil rekomendasi kepala dusun setempat. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya minat warga untuk menjadi Satlinmas dengan sukarela sehingga standar yang digunakan adalah warga yang aktif di desa baik mengikuti kegiatan desa maupun ronda malam tiap-tiap dusunnya. Berikut jumlah Satlinmas tiap dusunnya :

Tabel 3.1
Jumlah Satlinmas Desa Dawuhan Lor tiap Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah RT/RW	Jumlah Satlinmas
1.	Dusun Krajan	10 RT / 5 RW	12 orang
2.	Dusun Darungan	8 RT / 4 RW	10 orang
3.	Dusun Plosorejo	11 RT / 3 RW	10 orang
4.	Dusun Duren	11 RT / 2 RW	8 orang

Sumber : Pemerintah Desa Dawuhan Lor (2024)

Berdasarkan **Tabel 3.1** penulis memperoleh data mengenai jumlah Satlinmas Desa Dawuhan Lor tiap dusunnya yang berbeda-beda. Jumlah Satlinmas terbanyak terdapat di Dusun Krajan dengan jumlah anggota Satlinmas sebanyak 12 orang. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Dusun Krajan perlu lebih banyak Satlinmas karena wilayahnya yang lebih luas dan lebih padat penduduknya dibandingkan dengan ketiga dusun lainnya.

Pelatihan. Pelatihan adalah sebuah sarana meningkatkan kemampuan dan keterampilan Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Adapun bentuk pelatihan tersebut seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Bentuk Pelatihan yang Diberikan kepada Satlinmas Desa Dawuhan Lor

No	Bentuk Pelatihan	Penyelenggara
1.	Sosialisasi tugas pokok dan fungsi Satlinmas	Satpol PP Kabupaten Lumajang
2.	Apel Besar Kesiapsiagaan Pemilu	Satpol PP Kabupaten Lumajang
3.	Pelatihan Pasukan Baris Berbaris (PBB)	Pemerintah Desa Dawuhan Lor, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas
4.	Sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara	Pemerintah Desa Dawuhan Lor, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas

Sumber : Pemerintah Desa Dawuhan Lor (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelatihan yang diberikan kepada Satlinmas Desa Dawuhan Lor berupa sosialisasi tugas pokok dan fungsi Satlinmas serta apel besar kesiapsiagaan pemilu oleh Satpol PP Kabupaten Lumajang, dan pelatihan PBB serta sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara oleh Pemerintah Desa Dawuhan Lor, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam setahun sekali. Namun, pelatihan yang menunjang tugas Satlinmas seperti pelatihan penanggulangan bencana dan bela diri untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum belum ada di Desa Dawuhan Lor..

Gaji. Gaji adalah balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk hasil dari pencapaian tujuan sebuah organisasi atau perusahaan berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerjanya. Berdasarkan Pasal 15 Permendagri nomor 26 Tahun 2020, Satlinmas

bekerja secara sukarela. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Lumajang pada 8 Januari 2025 mengatakan bahwa :

“Segala pembiayaan tentang Satlinmas ada di desa, termasuk seragam dan sistem insentif sesuai dengan kemampuan desa masing-masing tetapi sebenarnya Satlinmas itu tidak ada gajinya.”

Berdasarkan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa gaji mengenai Satlinmas sebenarnya tidak ada namun segala macam hal yang menyangkut Satlinmas disesuaikan dengan kemampuan desa masing-masing.

2. Tingkatan Organisasi

Tingkatan ini fokus kepada hal-hal yang dapat mendukung kapasitas, efektivitas, dan efisiensi tugas yang diemban sebuah organisasi. Adapun indikator yang termasuk tingkatan organisasi diantaranya :

Dana. Dana yang digunakan untuk penguatan kapasitas Satlinmas berasal dari desa masing-masing. Namun, di Desa Dawuhan Lor belum terdapat anggaran yang dikhususkan untuk penguatan kapasitas. Meskipun demikian, kebutuhan mengenai perlengkapan personil setiap menjelang pemilu tetap dipenuhi meskipun terbatas.

Perlengkapan Personil. Dalam mengemban tugasnya, Satlinmas didukung oleh berbagai perlengkapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas. Perlengkapan Satlinmas pembiayaannya dibebankan ke desa masing-masing. Pengadaan perlengkapan Satlinmas di Desa Dawuhan Lor dilakukan menjelang pemilu. Berikut data sarana dan prasarana yang ada di Desa Dawuhan Lor.

Tabel 3.3
Sarana dan Prasarana di Desa Dawuhan Lor

No	Perlengkapan	Jumlah
1.	Seragam	40
2.	Helm	-
3.	Topi	40
4.	Senter	2
5.	Sepatu	40
6.	Tonfa	40
7.	Tongkat lalu lintas	4
8.	Kendaraan operasional	-
9.	Alat komunikasi (HT)	21

Sumber : Pemerintah Desa Dawuhan Lor (2025)

Dapat dilihat pada tabel 3.3 bahwa ada beberapa perlengkapan yang tidak dimiliki Satlinmas Desa Dawuhan Lor seperti helm dan kendaraan operasional. Hal ini menandakan bahwa perlengkapan yang dimiliki oleh Satlinmas Desa Dawuhan Lor masih banyak yang belum terpenuhi sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2023.

Kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Satlinmas Desa Dawuhan Lor merujuk pada peran Kepala Satlinmas (Kasatlinmas) dalam mengarahkan anggotanya saat bertugas. Hal ini dapat berupa cara berkomunikasi, berkoordinasi dengan anggota maupun pihak lain, memberikan instruksi, dan cara mengambil kebijakan dengan segala pertimbangan dalam upaya

perlindungan masyarakat.

Keaktifan Satlinmas di Desa Dawuhan Lor salah satunya didukung oleh kepala desa yang merangkap tugas menjadi Kasatlinmas. Kasatlinmas melibatkan Satlinmas dalam berbagai kegiatan desa, contohnya hajatan desa, pengamanan saat Pemilu, atau saat ada gangguan trantibum. Kasatlinmas desa ini aktif mengumpulkan Satlinmas sebagai evaluasi sekaligus silaturahmi setelah pelaksanaan kegiatan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Dawuhan Lor. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait dapat disimpulkan bahwa selain menghadirkan Satlinmas di berbagai kegiatan dan evaluasi dalam bentuk kumpul dan bincang ringan, keaktifan Satlinmas itu juga didukung oleh kepala desa yang selalu melibatkan Satlinmas untuk melaksanakan tugasnya.

Budaya Organisasi. Budaya organisasi merujuk pada sistem nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, serta pola pikir Satlinmas dalam pelaksanaan tugas dan cara berinteraksi yang menjadi ciri dari Satlinmas Desa Dawuhan Lor itu sendiri. budaya organisasi Satlinmas Desa Dawuhan Lor adalah kekeluargaan dan terbuka terutama ketika terjadi kendala sehingga saling membantu satu sama lain.

Komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang melibatkan media dan saluran komunikasi. komunikasi yang dimiliki Satlinmas baik kepada sesama anggota Satlinmas maupun kepada pihak lain seperti kecamatan atau TNI/POLRI berjalan lancar. Komunikasi dan koordinasi yang baik ini diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Dawuhan Lor.

Struktur Organisasi. Struktur manajerial berkaitan dengan kerangka kerja mengenai pembagian tugas pokok dan fungsi demi kelancaran pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang efektif. Struktur organisasi Satlinmas disusun dalam Keputusan Kepala Desa Dawuhan Lor Nomor : 188.45/27/427.95.04/2022. Dalam Keputusan Kepala Desa tersebut terdapat pembagian regu Satlinmas seperti regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, regu pengamanan, regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran, regu penyelamatan dan evakuasi, serta regu dapur umum. Hal ini bertujuan untuk memudahkan alur koordinasi dan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

3. Tingkatan Sistem

Tingkatan sistem merupakan dimensi ketiga yang mencakup peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan. Peraturan dalam penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa banyak peraturan yang mengatur mengenai Satlinmas, mulai dari tugas pokoknya hingga kelengkapannya. Ada beberapa peraturan yang telah disosialisasikan kepada seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Lumajang mengenai Satlinmas, salah satunya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 terutama mengenai tugasnya. Sebelum pemilu tahun 2024 kemarin telah disosialisasikan kepada kepala desa/lurah untuk segera mengganti seragam Satlinmas yang terbaru. Saat ini, seragam sudah terpenuhi sehingga saat pengamanan TPS kemarin semua menggunakan seragam yang baru. Jika ditinjau dari segi perkengkapan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan peraturan. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya sudah sesuai tetapi belum sesuai dengan pembagian regu Satlinmas.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penguatan kapasitas Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, faktor penghambat yang penulis temukan yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia Satlinmas. Meskipun jumlah Satlinmas Desa Dawuhan Lor tergolong banyak, tetapi mereka belum memiliki keahlian khusus dalam lingkup ketenteraman dan ketertiban umum misalnya kemampuan fisik, pengetahuan yang mendalam mengenai tanggap darurat seperti prabencana, saat bencana, dan pascabencana alam. Maka dari itu, perlu adanya pelatihan sebagai bentuk pengembangan keahlian bagi Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sehingga dapat lebih maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, keterbatasan anggaran dalam penguatan kapasitas Satlinmas menyebabkan keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, serta keterbatasan operasional sehingga pencapaian tujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Desa Dawuhan Lor sedikit terhambat.

Di sisi lain, terdapat faktor yang mendukung penguatan kapasitas Satlinmas terlaksana diantaranya komunikasi dengan pihak internal dan eksternal berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi/pengamatan peneliti, komunikasi menjadi faktor pendukung dalam penguatan kapasitas Satlinmas. Komunikasi yang efektif meningkatkan kredibilitas dari berbagai pihak atas pelaksanaan tugas Satlinmas sehingga mereka lebih mampu menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, keberadaan Satlinmas di Desa Dawuhan Lor mendapat dukungan masyarakat secara langsung karena Satlinmas masih diperlukan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Masyarakat adalah pihak yang merasakan jasa dari Satlinmas secara langsung. Maka dari itu, dukungan masyarakat sangat berpengaruh untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini terdapat perbandingan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan kecil yang mendasari temuan penelitian tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya konsep, teori, dan lokasi penelitian. Wujud penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekurangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada pemberdayaan dan optimalisasi Satlinmas tetapi pada penelitian kali ini fokusnya terhadap penguatan kapasitas Satlinmas itu sendiri. Penelitian sebelumnya yang konsepnya serupa adalah Liwun (2022) yang menggunakan teori peningkatan kapasitas dari Brown (2001). Teori ini terdiri dari 4 dimensi yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia, keorganisasian, jaringan kerja, dan lingkungan organisasi. Valentino (2023) dan Mayasari (2024) yang sama-sama menggunakan teori *capacity building* oleh Grindle (1997). Teori ini terdiri dari 3 dimensi, diantaranya pengembangan SDM, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Salah satu perbedaan lainnya yaitu lokus penelitian temuan ini terfokus pada satu desa. Berbeda dengan Liwun (2022) dengan lokus di kecamatan, Valentino (2023) dengan lokus di kabupaten, dan Mayasari (2022) dengan lokus di kabupaten.

Temuan ini memperkuat temuan sebelumnya terutama dengan Valentino (2023) dan Mayasari (2024) namun perbedaannya terletak pada indikator tiap dimensinya karena mencakup hingga sistemnya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 3 dimensi. Dimensi individu yang membahas tentang rekrutmen, training, gaji, dan kondisi iklim kerja.

Dimensi organisasi mengenai dana, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan struktur organisasi. Dimensi terakhir, dimensi sistem mengenai peraturan dalam penguatan kapasitas Satlinmas. Salah satu indikator yang membedakan adalah ada tidaknya dana untuk penguatan kapasitas.

Penelitian oleh Joko Pramono dan Joko Suranto (2022) di Kelurahan Pucangsawit, Surakarta, sejalan dengan temuan di Desa Dawuhan Lor. Mereka menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Satlinmas melalui pelatihan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pelatihan ini dirancang untuk membekali anggota Satlinmas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanggulangan bencana, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Satlinmas.

Selain itu, penelitian oleh Fransiska Dian Mayasari dan Uswatun Chasanah (2022) di Kabupaten Temanggung juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Satlinmas. Mereka menemukan bahwa anggota Satlinmas memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan tugas yang diemban tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tiap personal. Upaya pengembangan kapasitas melalui koordinasi dengan dinas dan kecamatan untuk memenuhi sarana dan prasarana pendukung menjadi salah satu solusi yang diusulkan.

Bila ditinjau dari penelitian sebelumnya, kegiatan penguatan Satlinmas di berbagai daerah tersebut sudah ada namun masih mengalami tantangan sehingga belum dapat terlaksana dengan optimal, termasuk di Desa Dawuhan Lor. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efektivitas Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang masih kurang optimal. Pada dimensi Individu khususnya *training* dan gaji terkendala pada anggaran sehingga yang diberikan terbatas sedangkan kondisi iklim kerja cukup kondusif. Pada dimensi kelembagaan atau organisasi terkendala pada perlengkapan personil karena pengadaannya hanya ketika menjelang pemilu sedangkan kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi berjalan dengan baik. Pada dimensi sistem sebagian sudah menerapkan sesuai dengan peraturan yang ada namun masih belum sepenuhnya terlaksana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga dilakukan hanya terfokus pada satu desa saja yaitu di Desa Dawuhan Lor.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lumajang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat Kecamatan Sukodono, dan Kepala Desa Dawuhan Lor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2015). Implementasi tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 636-647. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1291>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bakker, L. (2017). Militias, security, and citizenship in Indonesia. In: *Citizenship and democratization in Southeast Asia*. Brill. pp. 123–154. <http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/38050>
- Bhaskara, G. D., & Mursyidah, L. (2024). Empowering Community Protection Units (SATLINMAS) for Ensuring Security, Peace, and Order: Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam Menciptakan Keamanan, Ketertiban, dan Kedamaian. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24, <https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1341>
- Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Klaten: Nas Media Pustaka. ISBN 978-623-155-142-9
- Haryono, B. S., Sumartono, Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). *Capacity Building* (T. U. Press (ed.); 1st ed.). Malang: UB Press. ISBN 9786022031574
- Liwun, N. I. P. (2022). Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Repository IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10944>
- Ilham, M. ., & Rahman, A. . (2025). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *AMU Press*, 1(1), 1–182. Retrieved from <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/400>
- Indrayani, E. & Wasistiono, S. (2021), ‘The role of community protection institution in disaster management at West Java, Indonesia’, *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies* 13(1), a943. <https://doi.org/10.4102/jamba.v13i1.943>
- Kurhayadi. (2024). Eliternhancing public safety and order: Assessing the role of SATLINMAS in Bandung. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. 8(7): 4995. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4995>
- Mayasari , F. D., & Chasanah, U. (2024). Upaya Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Temanggung. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, 2(1), 92 –. Retrieved from <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrima/article/view/874>

- Ma'ruf, M., Ikhbaluddin, I., Suripto, S., & Abdurohim, A. 2021. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Usaha Kecil Dan Menengah Bidang Pertanian Di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 6, 16–32. ISSN 2407-4292 (Print), ISSN 2721-6780 (Online) <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1188>
- Mowbray, M. 2005. Community capacity building or state opportunism? *Community Development Journal*, 40(3), 255–264. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi040>
- Miles, B. M., & Haberman, M. (1992). Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: UIP.
- Pramono, J., Kinasih, W., & Sukoco, B. (2018). The existence of local wisdom through the Community Protection Unit (SATLINMAS) as street level bureaucrats in security, order and public peace in the City of Surakarta. *Seduction in the Social field Science, Educational Research and the Humanities*, 191, 305–312. https://www.researchgate.net/publication/325724722_The_Existence_Of_Local_Wisdom_Through_Community_Protection_Unit_Satlinmas_As_The_Street-Level_Bureaucrat_In_Community_Security_Orderliness_And_Tranquility_In_Surakarta_City
- Pramono, J., & Suranto, J. (2022). Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *JURNAL ABDIMAS SERAWAI*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.36085/jams.v2i1.4599>
- Ratnasari, J. D., Makmur, M., & Ribawanto, H. (2013). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jenivia Dwi Ratnasari, Mochamad Makmur, Heru Ribawanto*. 1(3), 103–11. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/106/90>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Valentino, R. (2023). Pemberdayaan Satlinmas Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Oleh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Repository IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13289>
- Yudha, P. A. (2018). The reformation of public protection law. *RJOAS*, 10(82), 144-15. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-10.16>